



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI V DPR RI  
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL GABUNGAN PELAKSANA  
KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI)**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- :  
Jenis Rapat : RDPU  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022  
Waktu : Pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)  
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. GOLKAR) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : Membahas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
26 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
7 dari 11 orang Anggota
    1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
    2. Mochamad Herviano
    3. Sukur H. Nababan, S.T.
    4. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
    5. H. Irmadi Lubis
    6. Ir. Effendi Sianipar
    7. Harvey B. Malaihollo
  2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
5 dari 8 orang Anggota
    1. Ir. Ridwan Bae
    2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
    3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
    4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
    5. Muhammad Fauzi, S.E.
  3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

2 dari 7 orang Anggota

1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
2. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

4 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Tamanuri, M.M.
2. Drs. H. Soehartono, M.Si.
3. Sri Wahyuni
4. Drs. Fadholi, M. Ikom.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

2 dari 6 orang Anggota

1. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
2. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
2. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
3. Lasmi Indaryani, S.E.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

1 dari 5 orang Anggota

1. Ir. H. Sigit Sosiantomo

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

1 dari 5 orang Anggota

1. H. Boyman Harun, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Sekretaris Jenderal GAPENSI (Andi Rukman Karumpa)
2. Wakil Sekretaris Jenderal GAPENSI (Dandung Sri Harninto)
3. Ketua Umum INKINDO (Ir. H. Peter Frans)
4. Sekretaris Jenderal AKI (Zali Yahya)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/ F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Sambil kita menunggu teman-teman yang lain.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Pimpinan Anggota BPP GAPENSI yang dipimpin Pak Andi Rukman,**

Ini saya punya bos ini saya lihat ini.

**Serta hadirin yang kami hormati,**

Mengawali Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam keadaan sehat wal'afiat secara fisik dan virtual dari tempat masing-masing. Oleh karena itu, izinkanlah kami membuka rapat dengar pendapat umum pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)**

Kami ucapkan selamat datang kepada BPP GAPENSI yang telah berkesempatan bertemu dengan Komisi V DPR RI pada hari ini untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari BPP GAPENSI Nomor 144/DPR-RI/BPP/VII/2022. Perihal permohonan audiensi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Sehubungan dengan hal itu, maka kami persilakan kepada Pimpinan BPP GAPENSI untuk memperkenalkan para anggotanya yang hadir pada hari ini, sekaligus untuk dapat menyampaikan penjelasan terkait permasalahan yang terjadi kepada Komisi V DPR RI, kami persilakan, Pak Andi Rukman.

**SEKRETARIS JENDERAL GAPENSI (ANDI RUKMAN KARUMPA):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita sekalian,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,

Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua,

**Pimpinan Komisi V DPR RI,  
Saudara saya, abang saya, Bang Ridwan Bae dari Partai Golkar,  
Kakanda saya, Bung Effendi Sianipar dari PDIP,  
Kemudian ada Bang Soehartono dari Jatim dari Partai Nasdem dan Bang  
Mulyadi dari Gerindra,  
Dan, teman-teman Anggota DPR RI Komisi V yang ikut virtual.**

Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, nikmat terutama nikmat kesehatan kami semua berada di tempat yang terhormat ini.

Pak Pimpinan, di tempat ini rasa-rasanya tidak asing karena suasana kebatinan, hubungan emosional dengan teman-teman yang ada di Komisi V ini yang kami ketahui bersama, salah satu Komisi yang benar-benar *real* konkrit menyuarakan tentang pembangunan nasional yang selama ini *alhamdulillah* tampak terlihat di depan mata kita.

Memang, Pak Pimpinan, surat dari BPP GAPENSI ini tertanggal 5 Juli itu, kami menyurat ke beberapa Lembaga Negara seperti DPD RI, MPR RI, Kadin Indonesia dan DPR Komisi V.

Tetapi, kami memandang perlu bahwa perjuangan ini tidak boleh sendiri. Maka, kami terhimpun dalam Paguyuban Asosiasi Jasa Konstruksi yang *alhamdulillah* senantiasa bersama-sama kebersamai kami dalam rangka memperjuangkan jasa konstruksi ini dan *alhamdulillah* pada saat audiensi di DPD RI diterima baik, kemudian di MPR diterima baik dan terakhir Kadin, semua rombongan dari 17 asosiasi yang terhimpun yang terakreditasi oleh LPJK mereka semuanya ikut.

Izinkan, Pimpinan saya memperkenalkan satu persatu.

**KETUA RAPAT:**

Sebelum diperkenalkan mungkin Pak Ketua, saya ingin bertanya dulu kepada Anggota yang terhormat.

**SEKRETARIS JENDERAL GAPENSI (ANDI RUKMAN KARUMPA):**

Siap.

**KETUA RAPAT:**

Karena yang berurusan kan GAPENSI.

**SEKRETARIS JENDERAL GAPENSI (ANDI RUKMAN KARUMPA):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Dan tidak ikut serta asosiasinya.

**SEKRETARIS JENDERAL GAPENSI (ANDI RUKMAN KARUMPA):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Menurut Tatib kita, sebelum kita memberikan kesempatan, kita bertanya kepada Anggota dulu.

**SEKRETARIS JENDERAL GAPENSI (ANDI RUKMAN KARUMPA):**

Siap.

**KETUA RAPAT:**

Bagaimana Anggota? Kita setuju untuk memperkenalkan? Karena pada dasarnya yang berurusan cuma GAPENSI gitu, setuju ya? Baik kami persilakan Pak Andi Rukman, silakan.

**SEKRETARIS JENDERAL GAPENSI (ANDI RUKMAN KARUMPA):**

Makasih Pimpinan, terima kasih.

Untuk itu karena perjuangannya bersama, kami dari GAPENSI selaku koordinator rombongan paguyuban ini hanya mengantarkan saja. Kemudian hal-hal nanti apa yang disampaikan ada lima hal yang akan kami sampaikan menyangkut masalah eskalasi harga, kemudian Permen 08, ya, relaksasi daripada Undang-Undang PP 11 05 yang *alhamdulillah* Menteri PUPR telah mengeluarkan Permen 08 ini, begitu cepat tanggap mengeluarkan ini. Namun, kami juga sudah menyurat Kementerian PU dalam rangka untuk menyempurnakan daripada Permen itu.

Yang kedua, yang lebih penting adalah menyangkut masalah eskalasi harga, kami sangat khawatir, Pimpinan. Di penghujung tahun 2022 ini di akhir tahun banyak teman-teman pelaku dunia jasa konstruksi yang akan berhubungan dengan hukum. Karena kenapa? Harga rantai pasok, harga bahan dan upah cukup tinggi dan sampai saat ini belum ada solusi daripada Pemerintah.

Yang ketiga adalah menyangkut masalah peran LPJK, yang menurut kami ini adalah sangat lemah. Izin Pimpinan, teman-teman sekalian. LPJK ini dipilih oleh Lembaga yang terhormat ini, tetapi kenyataannya mereka di bawah sub-direktorat.

Kemudian yang ketiga Pimpinan adalah menyangkut mengenai masalah dominasi BUMN, kemudian peran daripada Kementerian PUPR yang belum menangani masalah jasa konstruksi yang secara gamblang nanti, kami akan memberikan tugas kepada masing-masing Ketua Asosiasi untuk menyampaikan. Sekali lagi terima kasih karena surat kami ini atas nama GAPENSI, namun kami membawa teman-teman dari asosiasi untuk bersama-sama berjuang mempersamai ini.

Untuk itu, izin Pimpinan, saya mempersilakan kepada Saudara Ir. H. Peter Frans untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut masalah di dunia konsultan. Karena kami membawa teman-teman dari konsultan dan kontraktor terkhusus menyangkut mengenai masalah dominasi BUMN dan LKPP, silakan Pak Peter.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak, silakan

**KETUA UMUM INKINDO (Ir. H. PETER FRANS):**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**Izin Pak Pimpinan, Pak Anggota Komisi V yang saya hormati.  
Saya Peter Frans, Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan INKINDO,  
Konsultan Indonesia.**

Pertama-tama terima kasih kepada senior saya Pak Andi, atas kerja sama yang baik dengan seluruh asosiasi ini sehingga kita bisa ditempat terhormat ini, Pak Ridwan.

Pertama-tama saya ingin membagi, karena dunia saya konsultan, nanti kontraktor oleh teman-teman. Saya ingin mengurai sengkabut dunia konstruksi, kenapa dunia konstruksi ini kita selalu sengkabut, sengkabut carut-marut. Ini berujung pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Undang-Undang 11 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di Pasal 18 itu dinyatakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi adalah Menteri, Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang jasa konstruksi.

Jadi, siapa Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang jasa konstruksi ini. Kalau kita lihat PP Nomor 27 tentang Kementerian PUPR, itu tupoksinya khusus konstruksi di Sumber Daya Air, di Cipta Karya, di Perumahan dan di Jalan. Sehingga di Undang-Undang Cipta Kerja Menteri-Menteri konstruksi, sedangkan tugas Menteri PUPR kalau kita lihat tupoksinya hanya untuk lingkungan PU, perumahan umum, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga *nggak* nyambung, sehingga banyak kebijakan Menteri PUPR, Pak Basuki yang kita hormati, tidak bisa teraplikasi di bidang konstruksi yang lain, sehingga contohnya paling gampang mengenai eskalasi.

Yang kedua, mungkin kalau di dunia konsultan *billing rate* standar (suara kurang jelas) minimal, Pak Basuki menerbitkan *billing rate* tidak terpakai di Departemen Dalam Negeri, tidak terpakai di Departemen Perhubungan apalagi di swasta. Padahal amanat Undang-Undang jelas untuk *billing rate* harus dipakai di seluruh. Sehingga kami tentunya secara teoritis dan yuridis, Menteri PUPR ini mungkin perlu diberi fungsi pembinaan konstruksi. Tapi, tentunya nomenklaturnya *nggak* mungkin Pak, tapi mungkin kita sebaiknya nomenklaturnya tetap Menteri PUPR, tapi tupoksinya hanya urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat dan urusan konstruksi. Karena menurut saya harus supaya nyambung dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Nah, ini tentunya Dewan yang terhormat, Bapak-Bapak yang membuat Undang-Undang ini. Dan saya melihat adanya ketidaksinambungan antara tugas Menteri PUPR dan Undang-Undang JAKON tersebut yang diamanatkan di Pasal 18, Menteri yang menyelenggarakan adalah Menteri Konstruksi, siapa Menteri Konstruksi? *Nggak* ada Pak. Nah, ini mungkin perlu perubahan penambahan tugas Menteri PUPR, tidak hanya di Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetapi juga untuk konstruksi.

Sebenarnya landasan teoritis dan yuridis ini sudah banyak dibicarakan, mungkin waktu pembicaraan dulu juga terjadi. Sehingga, nantinya Menteri PUPR bisa menjadi regulator dan fasilitator untuk seluruh urusan konstruksi. Nah, ini penting saya pikir kita angkat di tingkat Dewan di Pimpinan Komisi V ini. Sehingga ini menjadi isu yang Bapak-Bapak bisa nanti untuk hal tersebut.

Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di dunia konsultan Pak Ridwan, bahwa belum ada pembatasan seperti kontraktor, kontraktor itu BUMN itu di atas 100 Miliar paham kita.

Di konsultan itu tidak ada pembatasan, sehingga kami waktu kemarin pernah rapat, RDP juga dengan Komisi V dengan dipimpin Pak Andi, bahwa kami mengusulkan bahwa BUMN itu untuk konsultan itu di atas 5 Miliar. Jadi, 5% dari 100 Miliar, kalau kontraktor, 5% nya konsultannya tuh 5 Miliar. Sehingga, BUMN Karya ini tidak mensapu jagat semuanya, karena ini dominasi BUMN ini tidak hanya di kontraktor saja Pak Ridwan, di dunia konsultan terjadi juga, BUMN cuma, kita punya BUMN Karya cuma lima tapi kalau ditotal omsetnya mungkin sangat dahsyat. Mungkin ini akibat dari strukturalnya juga karena Bu Dirjen, Pak Dirjennya merangkap di Direksi, dari Komut, dari BUMN tersebut. Tetapi, hal ini mungkin perlu peninjauan yang lebih jauh.

Yang berikutnya Pak Ketua, yang saya ingin soroti adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Bahwa merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 62 Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (12) bahwa pelaku usaha jasa non-kecil yang berasal dari luar Kalimantan wajib melakukan kerjasama usaha dengan pengusaha kecil di Kalimantan dalam bentuk kemitraan, subkon, dan lain-lain. Ini bunyi Peraturan Presiden.

Tetapi, pelaksanaannya kalau Pak Ridwan Bae lihat sekarang pengumuman teman-teman, hampir tidak ada pengusaha dari Kalimantan yang

bisa ikut dalam proyek-proyek, mega proyek IKN. Karena proyeknya sangat besar, Istana Presiden 1,4 Triliun, Istana Sekretariat 1,6, Gedung Menko hampir 700 Miliar, satu Menko, itu hampir semua tidak ada konsultan kecil.

Padahal amanat Presiden *clear* di Peraturan Presiden Nomor 62 Pasal 22 ayat (3) huruf F itu harus wajib bekerja sama. Ini mungkin DPR perlu mengawal peraturan ini sehingga Pak Menteri PUPR bisa mengamanatkan. Karena ini kalau kami di Jakarta ya, tentunya tenang-tenang saja, ini kasihan teman-teman di Kalimantan karena konsultan tuh rata-rata kecil. Ini yang perlu disemangati karena semangat Presiden untuk UKM perlu kita tingkatkan dan ini amanat Peraturan Presiden, jadi artinya harus tetap kita perjuangkan.

Yang berikutnya, di dunia konsultan adalah mengenai kontrak langsung, kontrak langsung ini belum ada model dokumen pengadaan, pelelangannya. Mungkin karena ini di LKPP mungkin lintas, bukan Komisi V mungkin Pak. Tapi, perlu diangkat karena ini sumber pemeriksaan auditor, kontraknya langsung, akhirnya diperiksa waktu penugasan atau (suara kurang jelas) sehingga menyebabkan banyak teman-teman konsultan yang terjerat. Nah, ini perlu diangkat di LKPP supaya LKPP menerbitkan namanya MDP Pak, model dokumen pelelangan untuk kontrak langsung. Sehingga kontrak langsung itu begini, aturan pemeriksaannya begini sehingga auditor dan teman-teman BPK maupun BKP ini paham jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang bagus.

Sedangkan yang terakhir, kalau dulu lima tahun lalu ada istilah darurat insinyur, sekarang darurat SKK, Pak atau SKT. Itu karena *supply* SKK kita, sertifikat keahlian tenaga itu dengan LSP yang sekarang itu sangat sedikit, Pak dengan adanya OSS, dengan adanya ini sehingga *supply* SKK kita dengan kebutuhan kita yang besar banget ini.

Ini bisa menjadi bom waktu karena LSP yang ada itu belum mampu memproduksi SKK sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan kita diprediksi oleh teman-teman hampir akhir tahun 50.000 maksimal kita bisa memproduksi padahal kebutuhan kita hampir 200.000. Nah, itu mungkin menjadi perhatian dari dewan untuk mendorong memanggil BNSP atau Kementerian PUPR untuk mencari jalan terbaik untuk tercepat agar proses sertifikasi dan pelatihan TKK ini bisa menjadi masif dan cepat Pak Ketua, ini mungkin poin-poin dari konsultan.

Sedangkan yang berikutnya mengenai satu hal lagi mengenai banting-bantingan mungkin sudah sering kita, terjadi. Mungkin INKINDO sudah menyurati Menteri PUPR supaya memeriksa harga terendah ini. Jadi, kami mengusulkan harga rata-rata tertimbang namanya, sehingga itu bukan yang paling rendah yang menang tetapi yang mendekati harga rata-rata ini sangat teknis Pak Ketua mungkin, ini cocok dibicarakan di LKPP dan di Pak Yudha di Bina Konstruksi.

Ini mungkin usulan kami untuk memperhatikan karena terjadi banting-bantingan yang tidak pas di dunia konsultan dan apalagi di dunia kontraktor. Sehingga perlu ada solusi dari Anggota Dewan bahwa harga terendah itu



bukanlah harga yang terbaik. Kita melihat hadiah nobel dua tahun lalu itu membahas tentang bagaimana memilih kontraktor dengan bukan harga terendah. Kenapa kita tidak mau mengambil hadiah nobel dengan pemikiran yang begitu hebat untuk mengaplikasikan di Indonesia. Karena iklim ini kalau dibiarkan, ini akan berbahaya bagi kualitas dan pekerjaan konstruksi yang sekarang ini banting-bantingan terutama di dunia kontraktor dan konsultan juga menjadi, terjadi.

Sehingga perlu ada kajian dari DPR supaya meminta kepada Menteri PUPR untuk mengevaluasi harga terendah ini menjadi harga rata-rata tertimbang. Sehingga tidak hanya, tidak yang rendah menjadi yang pemenang. Ini usulan dari kami Pak Pimpinan, terima kasih, akhir kata saya ucapkan

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat Pak.

**SEKRETARIS JENDERAL GAPENSI (ANDI RUKMAN KARUMPA):**

*Wa'alaikumsalam.*

Izin lanjut, Pimpinan.

Baik terima kasih Pak Peter Frans, tadi di awal pengantar ingin memperkenalkan rombongan Pimpinan. Saya harus menyapa teman-teman yang kebersamaian kami. Hadir di ruangan yang mulia ini ada Pak Peter Frans Ketua Umum INKINDO. Ada Pak Zali Yahya dari Sekjen AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia). Ini Pak yang banyak ambil lapak pekerjaan ini Pak, AKI nih. Kemudian ada Pak Catur Wibowo Ketua Perkindo, ya. Kemudian ada Pak Wahyu Dianto dari ASPEKNAS. Kemudian, ada Pak Basuki Muchlis dari AKI juga ya, Direktur Eksekutifnya. Ada Pak Mulyo Suwiryono dari AABI (Asosiasi Aspal Beton Indonesia), yang punya AMP ini. Pak Joko Sarwono, Pak Ketum AKI ya. Kemudian ada Pak Fajarudin Lubis dari PERKINDO.

Kemudian ada Pak Made Sukaryawan dari AKI lagi, ya. Ada Pak Ardi Purnomo dari ASKONAS. Kemudian ada Ricki Konad dari GAPTEKNAS. Kemudian ada Mahful Mango dari AKTI ya, ada ya. Kemudian ada Irfan dari GAPENSI, ada Putriana dari Direktur Eksekutif GAPENSI. Ada Pak Dandung Sri Hartanto Wasekjen GAPENSI. Kemudian ada Pak Edward Berman Hutagalung dari ASPEKINDO. Kemudian dari Pak Endi Dayana dari ASPEKINDO juga, ya.

Iya makasih, itulah Pimpinan kami 20 orang datang di sini sekali lagi menyampaikan permohonan maaf. Karena memang surat permohonan audiens atas nama GAPENSI, namun pada saat kami audiens di tiga kelembagaan ini kami mengajak duduk berembuk bersama. Karena teman-teman keluh kesah hampir semua tiap asosiasi menyurat masing-masing Kementerian tidak ada yang kepublis.

Maka saya bilang ayo kita duduk bersama kebersamai perjuangan ini dan *alhamdulillah* terespon dengan baik. Kami menyampaikan apresiasi kepada Menteri PU yang cepat tanggap mengeluarkan relaksasi PP 11, eh PP 05 daripada Undang-Undang 11. Walaupun masih ada perbaikan, saran-saran perbaikan, kami juga sudah menyurat ke beliau saya pikir kami *nggak* perlu bahas di sini Pimpinan. Kami persilakan yang kedua menyangkut mengenai masalah eskalasi harga kepada Pak Zali, Pak Yahya kami persilakan.

### **SEKRETARIS JENDERAL AKI (ZALI YAHYA):**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi V,**  
**Terima kasih Pak, untuk kesempatan yang baik ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum GAPENSI dan jajarannya atas inisiatif yang baik ini sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berharga ini.**

Baik Pak, yang kami sampaikan adalah usulan penyesuaian harga, mohon dapat disajikan presentasi ditayangkan. Latar belakangnya adalah kenaikan elemen pembentuk harga yang sangat tajam sepanjang tahun 2021 dan 2022. Ada empat elemen yang kami sampaikan, dari mulai yang paling tinggi kenaikannya. Yang pertama adalah solar, kemudian aspal, yang ketiga adalah besi, dan kemudian keempat adalah US Dollar.

Tentunya kenaikan harga ini diikuti dengan produk-produk turunannya gitu. Dari empat komoditas ini yang kita lihat adalah contohnya solar. Kalau kita lihat tabel yang paling bawah kanan, izin Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak Anggota Komisi. Itu naiknya lebih dari 100%, 106%, Pak. TKT itu adalah tahun ke tahun. Di sini kami sampaikan lima tahun terakhir untuk menunjukkan bahwa data yang paling kanan pada tahun terakhir, kenaikan itu signifikan, gitu Pak.

*Next*, untuk aspal itu tahun ke tahun, jadi tahun 2022 dibanding 2021 kenaikannya 45%. *Next*, kemudian untuk besi itu 20% kurang lebih kenaikannya TKT. Sedangkan untuk US Dollar, *next*, itu adalah 5-10%. Seperti kita ketahui, untuk jasa konstruksi khususnya di kontraktor. Secara universal keuntungan bersihnya itu adalah 5% maksimum secara universal. Jadi, industri ini memang industri yang rentan, (suara kurang jelas) terhadap situasi eksternal. Jadi, kelihatannya memang gaya dari *sales*-nya dari besaran *sales*-nya. Tapi dari sisi *bottom line*-nya, dari sisi keuntungan bersihnya itu maksimum 5%. Itu bukan hanya di Indonesia tapi data secara universal, bisa kita lihat juga data-data ini di *website* bagi perusahaan-perusahaan yang sudah Tbk, gitu.

Jadi, sudah dua tahun dihantam covid, sekarang kena pula kenaikan harga yang signifikan ini. Sebagai informasi tambahan, ketika covid itu *sales* atau pendapatan *contracting company* di Indonesia itu turun kurang lebih 40-an persen dan laba bersihnya turun 40-70%. Nah, yang ini mungkin akan

membahayakan industri konstruksi secara keseluruhan. Untuk itulah kami bermohon atas usulan penyesuaian harga ini, next.

Jadi, kalau pemicu atau latar belakangnya adalah kenaikan elemen pembentuk agar konstruksi yang tidak wajar akibat situasi global yang tidak dapat dikendalikan para pihak yang berkontrak, atau ini kalau dalam istilah hukum atau di istilah (suara kurang jelas) disebutnya *hardship situation*, situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh para penandatanganan kontrak, gitu. Nah, solusinya adalah para pihak bisa meninjau ulang pasal-pasal kontrak untuk menjamin target kontrak tercapai dengan mengedepankan prinsip keadilan disertai tata kelola yang benar. Untuk itulah kami hadir di sini Pak, karena tata kelola yang benar ini kan harus diikuti oleh payung hukum yang sepatutnya, gitu.

Ada tiga usulan kami Pak, yang pertama adalah, jadi usulan-usulan ini kami rujuk dari surat sejenis yang pernah keluar pada tahun kurang lebih 99 atau 2000 ketika terjadi krismon. Waktu itu ada terobosan dari tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas dan juga Menteri Dalam Negeri. Sehingga tadi apa yang dikuatirkan oleh Pak Frans dari INKINDO tidak terjadi. Jadi, untuk dana-dana APBD dipayungi oleh Menteri Dalam Negeri, dan dana-dana APBN dipayungi oleh Menteri Keuangan.

Ada tiga Pak, ketika itu yang sekarang kami jadikan rujukan. Yang pertama adalah boleh berhenti tanpa sanksi. Yang kedua itu adalah karena kita ketahui kemampuan fiskal Pemerintah yang demikian terbatas, bisa dilakukan penyesuaian harga, kemudian diikuti dengan optimasi Pak, dengan mengedepankan fungsi dengan target nilai proyek tetap atau disebut juga *balance budget*. Dan, yang ketiga adalah penyesuaian harga diikuti dengan penyesuaian nilai kontrak. Ini tentunya yang nomor tiga ini akan berat bagi Pemerintah jika itu proyek-proyek Pemerintah. Yang tiga ini mungkin untuk situasi atau proyek-proyek yang mungkin proyek *strategic* nasional dengan yang sejenisnya.

Itulah Pak usulan kami, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian baik dari Bapak-Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V. Mohon maaf kalau ada kesalahan, sekali lagi Pak, terima kasih untuk kesempatan berharga ini.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah.*

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**SEKRETARIS JENDERAL GAPENSI (ANDI RUKMAN KARUMPA):**

Izin Pimpinan lanjut, terima kasih Pak Yahya Zali atas paparannya. Selamat datang Kanda Hamka BKD, senior.

Pimpinan, beberapa hari yang, minggu yang lalu kalau tidak salah Komisi V juga cukup kencang menyuarakan menyangkut masalah peran fungsi daripada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang juga dipilih oleh Anggota DPR RI terhormat dan saya juga hadir pada saat proses

pemilihan itu. Tetapi, kondisi dan kenyataannya saat ini, peran dan fungsinya menurut saya sangat lemah bahkan di bawah daripada sub direktorat jenderal, kalau perlu ya kita bubarkan saja ini lembaga kalau seperti itu.

Nah, untuk melengkapi daripada pandangan-pandangan kami. Saya persilakan kepada Saudara Dandung ya, untuk menyampaikan persoalan menyangkut mengenai masalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini, silakan Dung.

**WAKIL SEKRETARIS JENDERAL GAPENSI (DANDUNG SRI HARTANTO):**

Ya, terima kasih Pak Sekjen.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Terima kasih Pimpinan Sidang Komisi V yang kami hormati, sudah memberi kesempatan kepada kami semua untuk bisa melakukan audiensi dan tentunya kita berharap semua bahwa audiensi ini merupakan suatu proses yang memang harus kita lalui bersama.**

Bapak Pimpinan, izinkan perkenalkan saya Dandung, Wakil Sekjen GAPENSI, mewakili teman-teman kontraktor. Dan, seperti kita ketahui rata-rata asosiasi kontraktor kita adalah di kelas kecil, Pak. Jadi, memang hampir 85% Anggota kami adalah kecil, sisanya kemudian 14 atau 13% menengah dan yang besar hanya 1%. Termasuk teman-teman AKI punya asosiasi sendiri rata-rata adalah yang berkelas besar.

Nah, pertama-tama tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR. Walaupun jujur saja proses relaksasi yang diberikan kepada kami memakan waktu yang cukup Panjang, Pak. Jadi, kami sebenarnya sudah melakukan proses pengajuan relaksasi sekitar bulan Januari atau mungkin bahkan Desember, Desember kita sudah ajukan tapi memang tidak mendapatkan respon yang cepat.

Nah, ini tentunya kita tidak tahu kendalanya apa, tapi nanti saya coba jelaskan sebenarnya bagaimana proses yang terjadi di Kementerian PUPR ketika proses keluarnya PP 5 Tahun 2021 sebagai basis pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko yang, apa namanya, ketika proses pembentukannya penyusunannya tidak melibatkan *stakeholder* Pak. Sehingga tiba-tiba keluar sehingga tidak melihat kondisi *real* di lapangan. *Stakeholder* dalam ini yang kami maksudkan adalah kami asosiasi yang memang setiap hari bergelut dengan dunia jasa konstruksi ini.

Nah, tapi apapun yang terjadi proses sejak Januari sampai kemarin baru keluar relaksasi yaitu Permen 08/2022, baru diundangkan dua minggu yang lalu kalau *nggak* salah setelah proses hampir 6-7 bulan. Di mana selama periode ini terus terang kami beberapa kali mengadakan surat menyurat, kami berteriak di media dan sebagainya, gitu ya.

Dan akhirnya karena kita hampir putus asa kemudian kita berkirim surat kepada hampir semua lembaga, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen. Dan semoga ini yang terakhir, apa, maksudnya terakhir lembaga-lembaga yang sudah kami surati. Dan *alhamdulillah* respon dari teman-teman setuju dengan kami bahwa semangat Undang-Undang Cipta Kerja kalau menurut kami sering diplesetkan Pak, bukan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi undang-undang sulit kerja.

Jadi kami menjadi lebih susah terutama di sektor kami Pak, sektor konstruksi, kalau di sektor lain kami tidak tahu secara detail tapi buat kami ternyata kalau dulu kita akan berusaha di jasa konstruksi mudah sekarang menjadi sulit, persyaratannya menjadi lebih panjang, lebih ketat, lebih ini, sehingga kita mau mengurus izin saja susah belum lagi nanti kita ber-*fight* ketika proses tender.

Nah, itu mungkin yang kita sampaikan, semoga semangat Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang sudah digadag-gadag sebagai pintu untuk kami bisa berusaha lebih mudah semangatnya tetap dijaga baik di undang-undangnya sendiri dan terutama di aturan turunan pelaksanaannya Pak. Karena memang kita banyak temukan ketika masuk ke ranah pelaksanaan banyak sekali hal-hal yang kemudian bertentangan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, itu yang pertama Bapak Ketua.

Kemudian yang kedua, setelah keluarnya Permen 08 dan *alhamdulillah* buat kami harus memberikan apresiasi. Sebagian besar suara-suara kami yang sudah kami sampaikan, didengar dan dicatat dan sudah banyak diakomodir. Kami sempat was-was Pak, pada saat itu karena PP kemudian harus dilawan dengan Permen. Itu juga menjadi *problem* ketika, apa namanya, relaksasi harus digulirkan. Tapi *alhamdulillah* ada satu pasal kalau *nggak* salah yang kemudian itu membikin peluang untuk bisa dilakukan proses relaksasi dengan Permen, jadi ini PP direlaksasi dengan Permen.

Nah, apa yang kami mohon kepada Anggota DPR yang terhormat terutama Komisi V. Mohon kami selalu didampingi dan dikawal Pak, kalau ada masalah kami juga mohon tetap diberikan waktu untuk bisa melakukan audiensi supaya Bapak-Bapak di DPR juga mengerti kondisi *real* di lapangan seperti apa.

Memang PP ini sudah cukup komprehensif, memang ada beberapa hal secara teknis yang perlu dikawal pelaksanaannya Pak. Tadi, sudah disampaikan juga oleh Pak Frans ada beberapa hal yang cukup krusial Pak, terkait dengan persyaratan penyediaan TKK Pak, sebutannya adalah tenaga kerja konstruksi. Karena dipersyaratkan di aturan itu mereka harus bersertifikat.

Nah, ini menjadi *problem* buat dunia konstruksi kita Pak, bahwa apa namanya proses pembinaan sumber daya konstruksi itu hampir sepenuhnya diserahkan kepada asosiasi Pak. Sementara dari sisi Pemerintah mohon maaf

sangat minimal sekali, dengan balai-balai itu pun rata-rata balai-balai disediakan hanya untuk tenaga kerja dari Kementerian PUPR sendiri. Sementara tenaga kerja konstruksi kami sendiri yang harus melakukan proses pembinaan anggota.

Nah, kemudian apa yang terjadi, begitu dipersyaratkan sebuah SKK itu menjadi *problem* tersendiri. Ternyata, setelah proses tersebut, baik itu persyaratan yang terlalu tinggi, kemudian secara jumlah juga sangat kurang sekali, Pak. Seperti disampaikan data dari Pak Frans kita sekarang hanya memproduksi 50.000 padahal sebenarnya kebutuhannya 200.000.

Dan, apa akibatnya ketika jumlah tenaga kerja konstruksi itu tidak memadai, banyak sekali badan usaha yang kemudian tidak bisa mengurus SBU-nya Pak atau sertifikat badan usaha. Konsekuensinya apa? *Nggak* bisa ikut tender, konsekuensinya apa? Ya mereka nganggur. Konsekuensinya apa? Ya pengangguran bertambah gitu Pak.

Nah, ini juga menjadi dilema, satu sisi kami setuju bahwa badan usaha harus bisa memenuhi atau dipenuhi oleh SDM konstruksi yang *qualified*. Tapi, di sisi lain terjadi kontradiktif tidak ada proses yang memadai supaya mereka bisa dilatih dengan *proper* apalagi harus bersertifikat. Sementara jumlah lembaga sertifikasi itu jumlahnya masih sangat minimal Pak, sekarang. Kalau dulu proses sertifikasi dilakukan oleh asosiasi profesi di mana prosesnya menjadi lebih sederhana dan simpel.

Nah, sesuai dengan aturan yang baru, proses LSP atau lembaga sertifikasi profesi harus melalui *license* dari BNSP. Nah, ini yang kemudian memberikan proses yang cukup kompleks, sementara biasanya BNSP hanya mengurus jumlah tenaga kerja dalam jumlah sedikit. Sementara jumlah tenaga konstruksi itu kebutuhannya setahun saja 200.000 Pak. Nah, teman-teman BNSP *men-treat* nya seperti hanya menangani jumlah sedikit. Nah, akhirnya yang terjadi adalah LSP yang sanggup atau bisa beroperasi jumlahnya cukup dan tidak memadai.

Nah, tentunya ini adalah dalam *tataran* implementasi Permen tersebut perlu dikawal bersama bagaimana kemudian kita mendorong atau berharap kepada DPR Komisi V khususnya untuk bisa memfasilitasi pertemuan antara BNSP dan Kementerian PUPR dan mendorong bagaimana dua lembaga ini bersinergi agar proses sertifikasi profesi orang keahlian baik itu level terendah, operator, teknisi sampai ahli itu bisa dikerjakan secara lebih cepat.

Nah, ini tentunya tidak bisa kami lakukan Pak, harus ada lembaga yang lebih *powerful* untuk mendorong lembaga ini secara bersama-sama. Kita selalu tektok gitu Pak, di sana dilempar di sini dilempar akhirnya prosesnya menjadi sangat panjang. Untuk sebuah asosiasi profesi punya LSP paling cepat itu bisa sampai satu tahun Pak, untuk bisa mendirikan lembaga sertifikasi profesi yang di *license* oleh BNSP. Nah, tentunya ini menjadi proses yang panjang dan *generate* biaya yang tidak sedikit buat kami sebagai asosiasi.

Nah, itu mungkin yang kedua yang perlu saya sampaikan Pak, terkait dengan bagaimana PP5 Permen 08 kita kawal bersama-sama. Sehingga teman-teman tetap bisa berusaha dengan baik di sektor jasa konstruksi.

Kemudian ada satu hal yang menarik yaitu terkait dengan denda Pak, ini juga memberatkan, ini dataran teknis sekali. Badan usaha kalau *nggak* mengurus sertifikatnya harus didenda Pak, dan dendanya luar biasa besar sampai 10% dari nilai kontrak, kalau pengalamannya untuk bisa diakui.

Nah, kemudian yang terakhir ini tadi sudah disampaikan Pak Sekjen juga terkait dengan posisi LPJK. Kami beberapa kali mengajukan apa, istilahnya apa, perbaikan peraturan di jasa konstruksi melalui LPJK sebagai lembaga yang mengakreditasi kami asosiasi badan usaha.

Tapi begitu kita menyampaikan sesuatu selalu jawabannya mentok Pak, mentok dalam artian *nggak* bisa ke mana-mana juga ini. Padahal kita tahu LPJK adalah lembaga yang diproses secara politik. Tapi, mohon maaf dalam pelaksanaannya LPJK ini di bawah tidak hanya Dirjen Pak, di bawah Direktur Pak, jadi kalau bikin sesuatu kebijakan ya *nggak* bisa padahal prosesnya sampai ke DPR jadi *eman-eman* bahasa Jawanya, sudah diproses secara politik sampai DPR, tapi dalam proses bekerjanya hanya dimonitor di bawahnya sebuah Direktorat di Kementerian PUPERA.

Sehingga akibatnya apa? LPJK sebagian namanya keren Pak, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Tapi, ini tidak pernah bisa menjadi *counterpart* bagi Kementerian. Tentunya kita berharap lembaga ini menjadi jauh lebih *powerful* sehingga pengaturan terkait dengan banyak hal Pak. Kalau dari sisi fungsinya apa namanya terkait sertifikasi kemudian pengaturan terkait dengan tender, lelang, persyaratan tenaga kerja seharusnya cukup bisa dikerjakan LPJK.

Seperti kita ketahui Pak, Undang-Undang 2 Nomor 17 LPJK ini adalah sebenarnya representatif dari masyarakat jasa konstruksi. Tapi, ternyata ini tidak menjadi sebuah lembaga madani, tapi justru menjadi lembaga yang dikontrol oleh Pemerintah sepenuhnya. Nah, tentunya ini sangat menyedihkan gitu ya, dan kami berharap, saya *nggak* tahu ini dari konteks mana, seperti kita ketahui kalau LPJK ini diatur dari Peraturan Pemerintah Nomor 14/ 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 22.

Jadi beberapa kali dirubah itu Pak, jadi itu ada terus di situ dan kita berharap pasal-pasal tentang tugas dan kewenangan LPJK harus lebih di *powerful*-kan dan tentunya posisinya kita berharap tidak sepenuhnya di bawah apa namanya, Kementerian PU. Kalau sebelumnya LPJK itu independen, PU memang ada di situ hanya sebagai pengawas saja Pak. Kita setuju karena mengawasi, tapi sekarang seperti di bawah lembaga unit dari sebuah ya kalau nyebutnya apa ya, Kasubdit gitu ya? Seperti itu karena di bawahnya.

Sehingga akhirnya keleluasaan kami sebagai *stakeholder* masyarakat jasa konstruksi dengan adanya LPJK ini menjadi sangat tidak berguna, gitu.

Tadi sudah disampaikan juga, semoga ini menjadi buah pemikiran kita bersama bagaimana kami sebagai masyarakat juga punya kesempatan Pak, kesempatan yang sama untuk bisa berkontribusi lebih luas terhadap pembangunan jasa konstruksi.

Saya pikir itu tambahan saya dari GAPENSI selaku mewakili teman-teman kontraktor, ada banyak silakan saja nanti kalau ada tambahan semoga kita bisa melakukan proses diskusi dan dialog secara produktif. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sekjen, makasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**SEKRETARIS JENDERAL GAPENSI (ANDI RUKMAN KARUMPA):**

*Wa'alaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh.*

Makasih Mas Dandung,

**Pimpinan Komisi V yang kami hormati dan kami banggakan beserta Anggota Komisi V.**

Hanya memang empat poin Pak, Pak Ridwan, Pimpinan. Karena permohonan kami menyangkut mengenai masalah relaksasi Undang-Undang 11 PP Nomor 5, itu sudah terjawab oleh Kementerian PUPERA. Cuma memang disayangkan teman-teman karena memang perjuangannya panjang. Sudah tender semua baru keluar ini relaksasi, iya kan? 140.000 anggota, 87% itu urusannya UMKM. Terus regulasinya baru keluar, mereka baru mau urus SBU ya kan, SBU baru ngurus, mereka baru mengurus terkait Teknik, ya kan. Kalau dapatlah mereka proyek 55 miliar, punya anggota tenaga Teknik dua saya pikir *nggak* mampu bayar karyawannya itu.

Jadi, saya bilang ini harapan besar buat teman-teman untuk relaksasi ini untuk kita berjuang di Tahun 2023 di anggaran yang baru, karena lambatnya relaksasi ini, tapi apapun kami menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri PU.

Yang kedua kami minta supaya ruang-ruang untuk teman-teman klasifikasi kecil ini yang 0 sampai 15%, masih ada juga paket-paket disediakan mereka buat itu. Kerja-kerja *conblock*, kerja *drainase*, kerja-kerja yang ada di komite sekolah jangan lagi komite sekolah yang kerja, kasih kembali kepada teman-teman asosiasi anggota yang memang di bidang itu.

Nah, saya pikir itu ada empat Pak, empat masalah, yang kami bawa pada hari ini menyangkut masalah dominasi BUMN. Kita benar-benar minta supaya Surat Edaran dari Pak Menteri PU tentang kerelaan hati teman-teman BUMN untuk JO dengan teman-teman lokal, ya pengusaha nasional. Kemudian menyiapkan paket-paket UMKM, kemudian yang terakhir adalah pentingnya eskalasi.



Kalau tidak yang saya bilang tadi Pak Pimpinan, Tahun 2024 akhir ini banyak bermasalah. Ya saya contohkan ketebalan aspal yang tadinya 5 cm 6 cm pada saat (suara kurang jelas) bisa menjadi tiga itu bisa menjadi empat. Karena tadi harga aspal naik, harga BBM naik pasti pengusaha kepingin cari untung tidak kepingin buntung. Nah, kalau *nggak* ada eskalasi, *nggak* ada penyesuaian harga ya pasti akan terjadi seperti ini.

Tentu kewenangan ini bukan hanya kepada Kementerian PU, ada di Menteri Keuangan dan Presiden maka untuk itu dengan menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan Komisi V menerima kami walaupun surat kami atas nama GAPENSI, karena menurut saya ini perjuangan bersama saya minta supaya kita hadir bersama dan *alhamdulillah*, puji Tuhan, kita semua diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi pendapat-pendapat kami.

Demikian Pimpinan, terima kasih. Kami mohon tanggapan terhadap beberapa usulan-usulan yang kami bawa.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih, saya justru memberi apresiasi nih kepada GAPENSI dengan seluruh asosiasi yang sempat hadir pada kesempatan ini.

Pertama apresiasi kekompakan dalam menangani masalah-masalah secara kebersamaan, ini luar biasa, mungkin saya minta *applause* dulu kepada teman-teman semua ini luar biasa ini ya.

Yang kedua sesungguhnya apa yang menjadi suara Bapak-Bapak yang kita dengarkan tadi. Dari empat pembicara kita ini sebenarnya sudah menjadi suara kami juga di sini hari-hari perbincangannya. Mulai dari harga, kemudian tingginya angka-angka pembuangan, kemudian eskalasi tadi juga itu semua sudah kita bicarakan itu. Termasuk soal konstruksi, jasa konstruksi juga akan kita bicarakan, termasuk LPJK kita sudah bicarakan semuanya.

Tapi namun demikian ini memberi harga baru bagi kami, artinya memberikan pikiran baru bagi kami, kekuatan baru bagi kami karena langsung kita dengarkan daripada Bapak yang bersangkutan. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Anggota yang terhormat memberikan tanggapan.

Silakan Pak, Pak Sianipar.

**F – PDIP (Ir. EFFENDI SIANIPAR):**

Makasih Pimpinan,

### **Teman-teman Anggota Komisi V dan Saudara-Saudara saya dari asosiasi,**

Jadi, ini saudara-saudara saya semua ini Pak, karena sama lama di LPJK lama di GAPENSI saya Pak. Jadi, hal-hal yang dikemukakan tadi Pak ini sama dengan aspirasi yang saya dengar di daerah Pak. Semua orang di daerah sekarang berteriak masalah hal yang diucapkan tadi Pak. Jadi memang kita perlu memfasilitasi pertemuan LPJK ini dengan Pemerintah secara langsung Pak.

Jadi, kita agendakan karena memang kedudukan LPJK ini, saya lama di LPJK ini Pak, sekarang LPJK ini di bawah Kepala Seksi Pak, ini kedudukannya Pak. Kalau tadi Kasubdit masih di bawah Kepala Seksi Pak, kalau dulu kita zamannya padahal filosofi didirikan ini LPJK adalah kesetaraan sebenarnya Pak, antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Padahal pintar-pintar Menteri ini membuat mengolah-mengolah jadi diadakanlah yang namanya *fit and proper test*, tapi ujungnya kebijakan itu di tangan Menteri akhirnya. Jadi, *nggak* ada lagi fungsi asosiasi, sementara hilang asosiasi ini Pak.

Jadi, permintaan saya melalui sidang ini kita buat kita catat kita agendakan kapanlah bisa kita pertemuan secara langsung suara DPR sebenarnya kan sudah sama Pak, dengan suara asosiasi ini. Di daerah pun sekarang berteriak Pak, kantor saya saja yang dulu Pak, sudah *nggak* bisa lagi ngurus sertifikasi Pak, karena harus memelihara 10 insinyur darimana uang kita, Pak.

Jadi, kita agendakanlah ini kalau soal tadi memang eskalasi ini juga sangat mendasar, apalagi dengan adanya PPh 1% yang di kontrak tidak ada tapi tiba-tiba Pemerintah mengeluarkan penambahan 1% begitu ya, PPh, PPN ya?

Pada waktu dia ngitung sudah harga terendah, kena lagi 1%. Nah, ini juga kita perlu bicarakan rapat antara Komisi V dengan Menteri Keuangan. Ini musti dibatalkan ini, Pak, dikembalikan uang kontraktor. Ketiga masalah peran LPJK sudah sama-sama kita tahu, koprak namanya Pak, bukan lembaga pengembangan jasa konstruksi tapi kopraknya PU ini Pak.

Terus masalah dominasi BUMN ini juga Pak, memang Pak di daerah-daerah Pak, *nggak* bisa lagi kontraktor-kontraktor kecil ini Pak, BUMN semuanya Pak. Karena yang bisa mengurus sertifikasi itu BUMN, Pak, kalau yang perusahaan-perusahaan kecil, *sorry* nih sudah *nggak* bisa lagi Pak. Jadi BUMN sudah merajalela, jadi memang ada pembatasan Pak, di sektor konsultan ataupun di sektor jasa konstruksi. Kalau boleh 300 Miliar ke atas yang boleh BUMN ini, Pak. Tadi, kalau konsultan mesti di bawah 5 Miliar dia Pak, kalau *nggak* disapu jagat sama BUMN.

Jadi, memang ini adalah hal-hal mendasar aja ini Pak, sebenarnya ini masalah teknis kecil ini Pak. Ini cuma adanya kemauan dari Menteri PU untuk mendominasi dunia jasa konstruksi. Harga terendah ini juga saya *nggak*

sepakat ini Pak, karena boleh aja gini Pak, *owner estimate* ini dibuat dengan keahlian dengan pengalaman, ditentukan *owner estimate* oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pemerintah. *Owner estimate*-nya 100 Miliar, tapi yang dimenangkan 60%, di mana urusannya ini Pak?

Artinya yang buat *owner estimate* ini orang goblok Pak, korupsilah dia uang rakyat Pak, hak rakyat itu 100%, hak rakyat misalnya 100 Miliar, itu hak rakyat Pak, dibuat oleh Pemerintah, ditawarkan 60%, korupsi ini Pak, uang Pemerintah yang digunakan untuk rakyat, pasti ujungnya nanti bermasalah Pak. Sudah eskalasi *nggak* ada kemudian larilah kontraktor, ya saya sependapat tadi ini betul-betul kita ambil suatu solusi mau harga rata-rata yang paling dekat dengan rata-rata atau terdekat dengan *owner estimate* atau dibatasi dengan nilai berapalah yang pantas untuk mengerjakan ini.

Jadi, dari saya ini sangat strategis karena yang saya lihat yang hadir ini Pak, bukan lagi kontraktor GAPENSI, sudah mewakili dunia jasa konstruksi ini Pak. Jadi, sudah masyarakat konstruksi jadi Kementerian PU ini mengurus masyarakat jasa konstruksi. Ini sudah berhadapan Pak, kita hadapkanlah kedua ini dengan Menteri PU, kita cari solusinya dengan segera.

Kalau yang dikemukakan tadi Pak, aspirasi di daerah berkali-kali sampai pusing kuping kita Pak. Kalau kita datang ke PU kumpul sosialisasi, masalahnya eskalasi, SBU yang sulit, harga yang ini. Tadi yang dibuat si JAKON tadi Pak, itu, kurva besi, solar, itu memang kenyataannya Pak.

Jadi, saya kira kesimpulan kita dari saya supaya kita buat waktu yang tepat, pertemuan langsung *on direct* antara asosiasi ini, Menteri PU dan satu lagi dengan LPJK Pak. Itu saja dari saya Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Sianipar. Pak Soehartono, ini juga ini kan punya pengetahuan juga kontraktor dia ini, silakan Pak.

**F - P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

Makasih Ketua.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang kami hormati Ketua,  
Yang saya hormati Anggota yang hadir,  
Yang saya hormati rekan-rekan saya,**

Saya ini menjadi Anggota GAPENSI semenjak tahun '75, sampai saya ke DPR 2014. Jadi saya lama dan hafal perilaku kontraktor dari zaman saya dan zaman sekarang ini. Oleh karena itu, saya ingin juga satu per satu Pak ini, saya tertarik juga, karena bukan berarti sekarang saya bukan kontraktor bukan,

jadi kontraktor saya berlanjut dipegang oleh sistem, jadi masih saja menjadi Anggota GAPENSI.

Kemudian saya ingin menanyakan anda tadi ngomong eskalasi, jadi yang saya tahu dari Kadin, semua asosiasi ini mengusulkan penyesuaian harga, iya Pak? Semua kan? Alamatnya ke mana, ke Menteri PU kan? Kemudian Bapak ini masih mungkin tidak teringat ya, ini ada lembaga yang namanya Komisi V DPR yang membidangi PUPR, ini dikasih tembusan *nggak*? Tidak? Lah itu lah, berarti komunikasi anda ini putus. Kita ini di Komisi V *nggak* ngerti kalau ada keluhan seperti ini. Walaupun saya tahu nanti saat RDP saya pasti akan ngomong ke Pak PU. Tapi kan dengan alasan mendengar keluhan masyarakat jasa konstruksi. Tapi, seharusnya anda-anda ini yang membuat penyesuaian harga ini ya, memberikan usulan anda itu tembusannya ke Komisi V.

Sehingga Komisi V saat RDP Pak Ketua, kita bisa memberikan ini loh ada asosiasi yang mengeluh seperti ini Pak Menteri, gimana solusinya? DPR punya hak untuk menanyakan Pak Menteri, gimana? Bisa. Misalnya Pak Menteri, oke saya pelajari, RDP lagi tanyakan lagi kalau perlu tak telepon gitu, bisa saja Anggota telfon Menteri itu biasa, tanya Pak Ketua itu bisa. Jadi, jalan-jalan seperti itu harus dilalui sehingga *nggak* putus, kita bisa negor Pak Menteri, yang lain *nggak* mungkin. Karena struktur Dewan Perwakilan Rakyat itu anda tahu sendiri gitu untuk Pak Menteri kita bisa negor, bisa memperjuangkan.

Nah, oleh karena itu saya minta usulan penyesuaian harga ini gimana cara anda harus ada tembusan ke Komisi V. Sehingga Komisi V ketika RDP dengan Pak Menteri ini sudah punya arsip untuk kita berikan kepada Pak Menteri. Lah kan pas, Pak Menteri kan pasti sudah mendapat laporan dari bawahannya mungkin salah satu Dirjen yang pegang masalah itu gitu.

Kemudian ke Menteri PU ada tembusannya *nggak*? Eh kok Menteri PUPR maaf, Menkeu, *nggak* ada ya? Nah itu begini, di Indonesia itu memang antik gitu ya. Walaupun PUPR itu mempunyai kuasa penuh di bidang kontraktor katakanlah, proyek ya. Tapi okenya Menteri PUPR itu belum 100% bisa dibayar sepanjang Menteri Keuangan itu tidak setuju, coba kalau sudah seperti itu gimana? DPR saja pusing kok, ada cerita seperti itu? Ada. Saya berjuang mati-matian dengan teman saya tentang lumpur Sidoarjo karena ada kerugian dari wirausaha sebanyak 800 Miliar. Setuju Menteri PU, setuju, apa Menteri Keuangan. Loh ini Lapindo ini beda, Lapindo itu bukan kontraktor tapi investor, mati, nah itu itu kayak begitu itu.

Oleh karena itu, saya minta untuk kasus usulan penyesuaian harga ini diajukan kembali atau gimana caranya, gimana Komisi V dapat arsip itu. Sehingga RDP minggu depan, minggu ini kalau *nggak* salah, lusa itu dengan Pak Menteri, jadi kalau ada itu kita lebih gampang gitu, ini yang pertama.

Yang selanjutnya apakah di antara anda ini sudah mendengar bahwa eskalasi ini para kontraktor yang bekerja itu sudah suruh menghitung eskalasi? belum? Sudah? Saya beri tahu sudah. Jadi unit saya di kontraktor sudah suruh

menghitung itu, kan berarti sudah dekat. Artinya ada *warning* gitu, lah ketika ada *warning* seperti ini tolong dilengkapi, nanti seperti pesan saya tadi. Yang dikirimkan ke DPR juga ke PUPR, Menteri Keuangan juga diberi *tindakan*, sehingga nanti *nggak* ada alasan lagi *munting-munting* gitu.

Karena apa? Karena saya tahu sebenarnya usulan penyesuaian harga ini masuk akal sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi karena situasinya sudah kahar. Ini menurut teori hukum yang sudah sah di negeri kita, Menteri PU *nggak* bisa menghindar. Alasan (suara kurang jelas) itu tidak bisa, semua proyek kalau sudah kena kategori kahar, lolos, oleh karena itu sekarang sudah mulai dihitung, gitu.

Kemudian yang kedua LPJK, LPJK saat ini itukan LPJK-nya PU. Dan kalau anda merindukan kebebasan, LPJK yang lalu kan sudah bebas. Dirubah seperti ini mengapa anda tidak berontak, kan begitu aja jawabannya. Jadi, LPJK yang bener ya LPJK yang lalu itu, tetapi LPJK yang lalu itu akhirnya menjadi momok dan momok itu diartikan sebagai penghambat oleh PU terjadilah seperti ini, nah itulah Indonesia. Jadi, yang namanya PU itu dikontrol maunya tidak mau, maunya ya semauanya sendiri. Jadi, saya ngomong begini ini *anu* ini, roh kontraktornya ngomong, jadi rohnya sebagai kontraktor ngomongnya seperti begini ini.

Jadi, gerahlah ketika LPJK independen yang lalu itu PU gerah, akhirnya karena Pemerintah itu di situ dalam kekuasaannya kayak begitu ya sudahlah akhirnya taklulah LPJK produk undang-undang. Coba, LPJK ini bukan produk sembarang, itu produk undang-undang bisa kalah dan terjadilah seperti sekarang ini.

Jadi, kalau tadi Bapak Wakil Sekretaris, ya, ngomong banyak kayak begitu itu ya itulah sekarang sudah lewat. Sekarang terus gimana itu si LPJK, LPJK di bawah Dirjen Bina Konstruksi bukan di bawah Menteri bukan. Di bawahnya Dirjen Bina Konstruksi, wah di situ diatur ndak karuan *yo tho* sehingga yang namanya sertifikasi saja sampai sekarang *nggak* jelas, *nggih nopo ngih*, ya itu jadi susah.

Saya di DPR kalau ketemu Dirjen Bina Konstruksi, saya tanya itu sudah tiga kali saya tanya *nggak* ada realisasi ya sudah saya diam, *nggak* ngoyak lagi itu *nggak*. Karena saya ketika ngomong itu ya diperhatikan kelihatannya, tulis kelihatannya Dirjen-Dirjen itu tulis, gitu. Dilaksanakan atau tidak kan *ndak* tahu. Karena itulah pekerjaan mereka, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang serius, kadang-kadang tidak, nah itulah ya.

Jadi seperti Bina Konstruksi, sertifikasi itu sudah sering saya kritik itu, *mosok* sertifikat sudah diperpanjang hampir enam kali, ya, enam tahun kalau *nggak* salah, sertifikasi. Jadi produk sertifikasi itu kan seharusnya *goal*-nya LPJKN, mampu *nggak* untuk membuat sertifikasi itu.

Terus kemudian kita inikan sebagai kontraktor ya kita harus tahu diri dan menyesuaikan. Kita ngomong yang *nggak* penting, hindari saja. OE itu

pedoman, tapi harga wajar itu kan relatif. Lha ini semua kita itu tahu bahwa harga wajar itu relatif, apakah harga terendah itu yang harus dimenangkan? Ya tidak. Ada sebenarnya di Undang-Undang itu proyek yang harus dimenangkan oleh kontraktor itu adalah yang wajar, ada di situ ya, lengkapnya saya tidak *anu* ya tapi kira-kira bunyinya harga wajar. Harga wajar itu menurut siapa? Menurut panitia, tapi ketika panitia menerapkan itu, itu akhirnya berakhir tidak konsisten ketika ada kontraktor yang melawan.

Yang di bawahnya ini katakan yang dimenangkan 80%, yang 79% atau juga 78% ini mendatangi panitia, tidak mendatangi sendirian, dia didampingi oleh Polisi, didampingi oleh apa, Kejaksaan. Apa yang terjadi? Ketakutan panitianya, ketakutan.

Padahal yang namanya undang-undang, itu ndak bisa seperti tuntutan kita Pak, seperti kita itu waktu itu nuntut gimana kalau harga terendah paling sedikit 80%, lha itu *ndak* boleh, itu dilarang menurut hukum yang lain, jadi prosentase *nggak* boleh. Sebenarnya apakah sudah mati peluangnya panitia? tidak, karena di undang-undang juga ditampung bahwa yang dimenangkan adalah kontraktor yang penawarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, inilah kata-kata di perjuang, apa, dipertanggungjawabkan itu menjadi mahal, menjadi mahal.

Oleh karena itu menjadi tugas anda menjabarkan itu Pak. Jadi, kalau nampaknya panitia sudah *kendel*, sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi seperti itu ya sudah. Tapi, kita jangan seakan kemudian waduh harga ini hancur-hancuran, kita ini rugi karena penawaran kita rendah ya *nggak* usah didebatkan itu. Jadi, kalau menurut pendapat saya ngomong seperti itu, kalau kita berani ya sudah.

Jadi, harga-harga yang rendah bisa menang itu memang pertimbangannya ada itu. Jadi contoh aja Pak, ya jadi biar kita ini mempunyai satu apa, wawasan yang harga rendah wajar itu ada. Misalnya begini, ada galian tanah dan urukan tanah, itu menurut panitia itu bisa *zero* bisa nol atau sangat sedikit nilainya. Ketika kontraktor menghitung, kontraktor yang lain menghitung galiannya ya ada, urukannya ya ada matilah dia *nggak* pernah menang, ya *selawase urip nggk* akan pernah menang, dikenal sistem itu dan itu dibenarkan, gituloh Pak, jadi di konstruksi ini memang sudah ruwet apalagi sekarang jadi seperti itu.

Kemudian kalau ada usulan ini ya boleh-boleh saja ya, proyek yang berhenti misalnya karena situasi ini tanpa diberi sanksi, ya kalau itu bisa ya bagus ya, tapi saya pikir juga tidak bisa. *Nggih*, saya kira itu sedikit dari saya ya.

Terus ini lupa ya saya, tender-tender yang di IKN begini, jadi di sana itu kan *holding* bisanya hanya kerjasama itu, saya sudah mempelajari itu. Jadi kalau tender-tender yang seperti yang kita harapkan, ya di sana ya *nggak* mungkin gitu ya, karena apa? Karena tendernya itu apa sistemnya itu satu paket. Itu sudah itu berapa triliun, berapa triliun, berapa triliun gitu. Nah, di situ bisanya

menjadi subkon, gitu. Jadi, kita bisa memberi saran tapi saran itu masuk akal atau tidak itu menjadi pertimbangan Pak.

Tapi yang saya minta terakhir *nggih*, apa yang anda usulkan tentang penyesuaian harga itu agar kita dari Komisi V itu mendapat arsip. Sehingga ketika kita mengusulkan kepentingan masyarakat jasa konstruksi ini kepada Pak Menteri PU, itu *by data*. Bukan orang Komisi V mengusulkan, bukan. Orang Komisi V ini memang ada rakyat yang mengusulkan gitu.

Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Soehartono, Pak Soehartono ini punya pengalaman banyak ini di bidang kontraktor. Di bidang apa namanya perumahan juga banyak pengalaman beliau ini saya lihat. Kemarin kita rapat juga dari perumahan, apa namanya kemarin itu? APERSI ya kemarin, APERSI. Juga, Pak Soehartono banyak mempersoalkan persoalan sistem perumahan kita, properti kita. Silakan Pak Hamka.

#### **F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,  
Adinda Andi Rukman dan seluruh Anggota GAPENSI yang hadir pada sore hari ini.**

Mohon maaf saya terlambat karena ada telepon dari Pak Ketua saya harus hadir di sini. Sementara juga berdiskusi dengan Menteri Keuangan di Badan Anggaran, saya tinggalkan beberapa saat untuk menemui teman-teman semuanya.

Saya mendengarkan sepintas tadi dan penjelasan dari rekan-rekan yang memang kontraktor. Kalau saya Pak, bukan kontraktor, bukan siapa-siapa, tapi saya hanya mengamati permasalahan yang dihadapi oleh para kontraktor.

Pertama, dominasi BUMN, BUMN ya, ini juga memang harus kita luruskan karena saya bisa memahami kondisi-kondisi di lapangan bahwa kadangkala BUMN juga ini merebut juga porsi yang seharusnya diambil kawan-kawan swasta. Oleh karena itu, memang Pak Ketua, saya tidak masuk pada teknisnya, saya hanya mau mencari solusi apa yang menjadi permasalahan. Tidak ada aturan sebenarnya bahwa 100 Miliar, hanya kebijakan dari Kementerian untuk menghidupkan juga BUMN, nasional pun bisa masuk untuk melakukan tender.

Maka keliru sebenarnya Menteri itu kalau memang membatasi seperti itu. Tapi kalau toh membatasi, ada batasannya, tetapi ada ketentuan-ketentuan lainnya atau kebijakan lainnya yang bisa menjadi subkon, ya, saya kira kenapa tidak. Saya tidak pernah menemukan batasan-batasan, aturan-aturan bahwa BUMN 100 Miliar, *nggak* pernah saya dapat aturannya Pak, kecuali saya keliru. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan penting buat kami, sebentar dan Pak Ketua, kalau kita rapat umum saja tidak spesifik pada satu persoalan ini, itu tidak akan menyelesaikan masalah.

Saya minta nanti LPJK hadir, kita hadir dan salah seorang ataukah dari GAPENSI ini hadir juga untuk kita konfrontir permasalahannya. Kalau Pak Soehartono tadi sudah bicara seperti itu teknis, kadangkala beliau juga bicara dalam rapat itu teknis-teknis begitu, tidak ada juga yang terjadi apa-apa, tidak ada juga perubahan. Makanya saatnya barangkali dengan informasi yang kita terima pada saat ini, kita akan merubah cara kita untuk meng-*goal* kan hal-hal yang bisa kita *goal* kan dalam perjuangan-perjuangan sebentar.

RDP-RDP yang lalu itu hanya sifatnya umum, banyak hal yang dibicarakan, sehingga keluhannya Pak Soehartono itu kadangkala ngomel tidak ditanggapi karena ada hal besar, gituloh. Sama halnya sekarang di keuangan, Menteri Keuangan sekarang ya diperhadapkan antara naik tidak naik harga minyak itu kan masih dalam proses. Itu mengenai dominasi BUMN, saya kira perlu kita cermati dengan baik semua aturan yang mengatur itu termasuk konsultannya ya.

Yang kedua IKN, saya salah seorang Anggota Pansus IKN, barangkali saya sendiri dari Komisi V yang jadi Anggota Pansus IKN. Yang masalah bagi kami sekarang di Komisi V, IKN itu atau pimpinannya tidak tahu bermitra dengan siapa di DPR. Padahal di dalam Undang-Undang dikatakan kemitraannya itu bersama dengan DPR, gituloh. Sampai detik ini belum tahu Kepala Otorita yang ditunjuk itu bermitra ke mana di DPR ini padahal salah satu pasal mengatakan bermitra dengan DPR, gituloh, di dalam pembangunan salah satu pasal. Pembangunan IKN harus bermitra dengan DPR, kita belum tahu. Sehingga agak susah juga kita mengintervensi Kepala Otorita di sana, apa yang harus dilakukan dengan situasi seperti itu. Nah, oleh karena itu ini masukkan juga akan kita *review*, saya mau pelajari dulu aturan mainnya mengenai IKN ini, bagaimana sih harusnya.

Yang ketiga mengenai eskalasi harga, kalau eskalasi harga bisa-bisa saja dilakukan Pak, ya, dilakukan penyesuaian, bisa saja dilakukan penyesuaian. Makanya saya ingin pembahasan khusus poin-poin ini kepada Menteri dan kepada Dirjen yang menangani itu secara khusus kita akan bicarakan. Kalau hanya sepintas lalu saja agak susah dan tidak fokus pada level itu.

Kemudian mengenai LPJK, LPJK di sini Pak, saya suruh mundur Pak Andi. Kalau tidak ada gunanya bubar saja, ya Pak Ketua ya? Saya keras di sini kalau nanti satu kali datang lagi tidak bisa melakukan apa-apa terhadap hal ini lebih baik dibubarin. Saya keras begini juga pada tempat yang sama, kita



setengah mati memilih anda, anda tidak berbuat apa gunanya gituloh, itu amanah undang-undang. Tapi, kalau seperti atasannya Dirjen Bina Konstruksi itu yang salah, gituloh, maaf ya apa yang Bapak-Bapak sampaikan tadi keluhannya itu kami sudah, di otak saya ini sudah penuh dengan itu sisa menunggu bom waktunya untuk kita ledakkan kalau memang hal-hal itu penting.

Ini khusus LPJK Pak, sepertinya aparat dari Dirjen Bina Konstruksi. Nah, oleh karena itu saya sependapat dengan Pak Ketua tadi bahwa apa yang Bapak-Bapak sampaikan itu, kami ini sudah teriak di sini, teriakan pertama baru pertama. Kalau sudah teriakan kedua nanti tidak digubris kita akan mengambil langkah lain.

Itu saya kira Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan ke depan Komisi V mengagendakan tersendiri terhadap persoalan-persoalan yang Bapak lakukan. Saya juga heran kadang kala ada juga kontraktor walaupun dibuang 30%-40% mau juga kerjakan. Daripada tidak ada lebih bagus ada, tiba saatnya terjadi eskalasi harga ya masalah baru, gituloh. Ini buah simalakama Pak Andi ya, daripada tidak digaji karyawan lebih bagus kerja. Penyesuaian harga ini sebenarnya bisa dilakukan, ada aturannya kalau saya tidak salah ada aturannya.

Nanti kita kumpulkan semuanya yang jelas menambah wawasan kami dengan tiga lembar ini. Ada beberapa poin yang walaupun saya belum baca dan dalam secara keseluruhan. Ini menjadi jimat saya di dalam memperjuangkan apa yang diinginkan oleh kawan-kawan GAPENSI.

Saya kira itu saja karena saya bukan orang kontraktor, bukan siapa-siapa, saya hanya selaku Anggota DPR yang mewakili Bapak dan Ibu sekalian, tentu kami harus berbuat banyak untuk kepentingan semuanya.

Saya kira itu saja Pak Ketua, kalau Pak Ketua saya ini juga latar belakang konstruksi, kontraktor. Saya ini tidak ada sama sekali latar belakang kontraktor, hanya tahu-tahu saja sedikit. Makasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Hamka ini kan dia dosen, jadi beliau mengerti bahkan semua ilmu dia bisa ajarkan, gitu, termasuk pengajaran kontraktor dia konsultan juga, iya toko koperasi. Memang saya panggil khusus tadi Pak, saya telpon khusus tadi Pak, waktu Pak Andi lagi bicara saya panggil "ayo kita bergabung sama GAPENSI di sini" gitu. Baik, Pak Tamanuri ada masukan Pak? Iya? Sama dengan teman-teman yang lain ya. Pak Muhammad Aras silakan, Pak.

**F – PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):**

Tau apa penyampaian tadi tapi ya terima kasih, Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirahim,  
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang terhormat Pak Ketua, Teman-teman Komisi V,  
Yang saya hormati GAPENSI, sahabat-sahabat saya semua. Ya, saya  
biasa berteman semua, GAPENSI Sulawesi Selatan Pak, termasuk Andi  
Rukman yang ada di depan saya ini.**

Jadi, pada prinsipnya kami selalu *men-support* apa yang menjadi pandangan-pandangan teman-teman yang ada di GAPENSI karena itu adalah suara-suara yang memang harus kita dengarkan.

Karena selama ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Apalagi tadi Pak Hamka juga sudah sampaikan tentang LPKJ, LPJK yang hari ini mandul, yang tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan tugasnya terhadap bagaimana memberikan rasa keadilan kepada semua penyedia jasa.

Tadi saya baca sepintas terkait dengan pemberdayaan pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, ini yang terjadi hari ini sangat-sangat rumit di lapangan, Pak Ketua. Saya biasa mendapatkan laporan terkait dengan misalnya pemenang tender yang ada di Sulawesi Selatan itu dari Medan, dari Kalimantan dan yang pada akhirnya mereka tidak bisa juga mengerjakan karena peralatannya tidak ada di tempat itu, pada akhirnya disubkonkan kepada pengusaha lokal.

Nah, ini rata-rata menjadi masalah, kenapa? Karena mereka buang harga yang begitu besar sampai rata-rata kemarin 25-30% dari harga yang di dalam pagu. Oleh karenanya ini kan pasti mengurangi kualitas, walaupun menurut PPK itu bisa jalan, tetapi rata-rata tidak bisa maksimal. Nah, yang pada akhirnya tentu kita Komisi V tentu harus memberikan masukan kepada Pemerintah atau bahkan meminta kepada Pemerintah untuk memperbaiki aturan-aturan dasarnya sehingga penyedia jasa ini bisa melaksanakan pekerjaan secara maksimal dengan kualitas yang sebenarnya diharapkan untuk bisa memperpanjang masa pemakaian dari apa yang menjadi struktur yang tentu telah dibuat oleh teman-teman rekanan teman-teman GAPENSI.

Yang kedua adalah ini saya baca tadi terkait dengan pembangunan IKN, ini harus bermitra dengan pengusaha lokal. Tentu kita tahu bahwa Kalimantan Timur adalah daerah yang tidak semaju daerah-daerah pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Sehingga, tentu juga kualitas daripada sumber daya manusia yang ada di sana belum terlalu maksimal. Oleh karenanya, ada aturan-aturan yang bisa menyeimbangkan bagaimana tetap pengusaha lokal diberdayakan, tetapi dalam keahlian-keahlian tertentu, tentu pengusaha luar juga boleh masuk kesana untuk demi menjaga kualitas dari bangunan yang diharapkan.

Dan, yang terakhir tentu masukan-masukan yang produktif dari teman-teman GAPENSI selalu kami akan buka pintu untuk bisa menerima dan meneruskan kepada Pemerintah sebagai bentuk pengawasan yang tentu sebagai tugas dari kami dalam hal menciptakan suasana kondusif di kalangan para pengemba, apa, pada penyedia jasa konstruksi.

Iya barangkali begitu Pak Ketua, *support* dan dukungan kami Komisi V terus kita berikan kepada teman-teman GAPENSI untuk bisa memberdayakan seluruh anak bangsa. Terima kasih,

*Wallahul muwaffiq ila aqwamithaaryq.  
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam*, makasih Pak Muhammad Aras.

Dari virtual ada yang mau bicara? Ada? Belum ada ya, dari virtual belum ada. Mungkin saya sedikit ya karena semua tadi pembicaraan Bapak-Bapak dari GAPENSI dan asosiasi telah mendapat tanggapan bahkan kalau saya ingin mengatakan bahwa tanggapannya senada. Apa yang menjadi pikiran Bapak-Bapak sudah ditangkap baik oleh teman-teman dari Komisi V untuk segera di, apa namanya, dipikirkan agar semua bisa dijalankan dengan baik, dan semua bisa aspirasi itu bisa terpenuhi, tentu dengan menyampaikan semua mitra yang ada.

Saya hanya masuk di *anu* mungkin di LPJK, sepintas tadi saya dengar dari Pak Soehartono bahwa lebih baik yang dulu daripada sekarang, sepintas. Tapi bukan berarti yang dulu jauh lebih baik, yang dulu juga karena punya masalah kalau saya lihat. Berarti dulu susah sekarang susah juga gitu, itu kalau saya lihat dari Pak Soehartono tadi, karena beliau ikuti betul itu perjalanannya.

Nah, kita dalam pemilihan LPJK baru-baru sebenarnya, beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Itu kita sudah ada perwakilan dari GAPENSI yang kita tunjuk waktu itu namanya Pak Saudara Agus Gendroyono, ya. Nah, pertanyaan saya sudahkah GAPENSI atau asosiasi ini memanggil beliau ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang ditugaskan kepada dia, itu pertanyaan saya. Barangkali selanjutnya kami persilakan kepada tanggapan langsung dari GAPENSI, silakan Pak.

**SEKRETARIS JENDERAL GAPENSI (ANDI RUKMAN KARUMPA):**

Baik Pimpinan, terima kasih.

**Anggota Komisi V yang baru hadir, sahabat saya Pak Aras, Pak Hamka Kady, dan Pak Soehartono, Pak Sianipar.**

Pertama sebelum saya jawab Ketua, saya menarik pernyataan Pak Soehartono. Disampaikan bahwa apakah ada tembusan semua surat ini

kepada DPR, ya kami ini mitra, mitra lembaga, mitra Pemerintah. Semua surat menyurat tentang keluh kesah, seluruh teman-teman Pimpinan Asosiasi dari 17 asosiasi yang hadir ini, semua menyurat hal yang sama ke Menteri PU. Tapi Pimpinan, kita ini kan pengusaha, ya kan, kalau kadang-kadang menyebut nama DPR ketakutan mereka, mintalah persuasif dulu, rubahlah ini aturan bikinlah.

Tetapi yang tadi kita minta, selama sembilan bulan, tujuh bulan lamanya tidak ada relaksasi yang keluar. Maka GAPENSI, asosiasi yang tertua 63 tahun ini mengajak ini anak-anak adek-adek kami teman-teman kami ini bersama-sama untuk berjuang. Karena kalau masing-masing berjuang nanti dipikir ah INKINDO sendiri, GAPENSI sendiri, GAPEKNAS sendiri, kita bersamai ini. Kami memanfaatkan surat kami audiens yang sudah masuk di lembaga-lembaga itu, *alhamdulillah* efektif.

Jadi, mendengarkan bahwa kami akan audiens di RDP ini pun juga ribut, wah itu kenapa tiba-tiba di sana? Kenapa itu rombongan asosiasi sudah ada di DPR? Kan Permennya sudah selesai. Pertanyaannya kan bukan persoalan hanya Permen, permintaan relaksasi, eskalasi dan segala macam ini kan sudah lama kami minta tapi *nggak* direspon. Sangat sepakat Pak Efendi Sianipar, Pak Hamka Kady ayo kita duduk bareng.

Kenapa persoalan PP itu kita anggap bahwa ini bukan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memudahkan, menyusahkan. Karena pada saat penyusunan draf undang-undang itu, teman-teman pelaku *nggak* dilibatkan. Pada saat pembuatan PP 05 itu, kita *nggak* dikasih tahu, pada saat lahirnya PP itu, tidak akan mungkin dia telan ludahnya kembali, rubah ini. Pasti Pak Menteri PU, kenapa ada keluh kesah ini kenapa asosiasi ribut tiap hari, yang membuat yang saya bilang tadi itu bapaknya LPJK menjadi tuan di PU itu, ketakutan, karena dia yang membuat undang-undang itu.

Jadi kalau bukan LPJK-nya yang dirubah, dihilangkan, direktoratnya yang dihilangin, gituloh. Jadi, peran fungsi LPJK-nya itu tupoksinya jelas, ini tidak, semua persoalan itu tentang Agus Gendro. Hampir semua elemen, ada dari universitas, dari perguruan tinggi, dari masyarakat konstruksi, dari asosiasi kita libatin. Yang saya bilang tadi, kalau peran dan fungsinya *nggak* berfungsi *nggak* ada guna. Ini yang namanya kaya jabatan, miskin fungsi, ini undang-undang yang seharusnya sepakat kata Pak Hamka Kady, ini mitra Pemerintah. Yang tadi disampaikan Pak Peter ini, Kementerian PUPR amanah undang-undang itu di tupoksi terakhir itu harus ada bunyi jasa konstruksi. Siapa yang ngurusi ini konstruksi hari ini, hanya Menteri PUPR *nggak* ada konstruksinya.

Nah, hanya, hanya ngurusin sertifikasi, sertifikasi pun *nggak* beres-beres, dari 13 asosiasi yang telah diberikan lisensi sertifikasi ini, baru berapa jalan SBU itu ya? Baru LSBU itu, ada 14 tapi yang punya, terbentuk itu baru 12 ya, 11. Dari 250.000 sub kualifikasi itu baru tercetak di akhir tahun Desember itu baru 25 akan tercetak 50.000. Berarti, 180.000 atau 80% sudah dinyatakan akan *collapse*, mati. Jadi, pertanyaan teman-teman, apakah Undang-Undang

Cipta Kerja ini memang diciptakan untuk mematikan ini asosiasi, mati, GAPENSI 80.000 turun 60-40, hari ini tinggal 13.000 anggotanya.

Kalau dikalikan dengan seluruh pengurus seluruh Indonesia rata-rata 25 pengurus. Kami hadir di 470 Kabupaten dan Kota 34 Provinsi. Pimpinan rata-rata 26 orang pengurus, kalau dikalikan 470, 13.000 hanya itu yang bertahan. Boro-boro anggotanya bisa ngurus KTA lagi, karena mengurus LSBU-nya susah, ngurus SKK-nya juga susah.

*Alhamdulillah*, Pak Menteri PU atas gebrakan kita audiens ke Kadin, DPD, MPR dan terakhir hari ini RDP. Sudah lahir undang-undang, Permen 08 itu yang menurut teman-teman masih ada perlu penyempurnaan tapi kami juga sudah menyurat ke Pak Menteri PU.

Nah, Pak Soehartono, pola-pola, izin Pak Hamka Kady, teman-teman. Pola-pola kebijakan yang diambil teman-teman DPR yang tidak selalu mempertemukan, kita dianggap apa ya, kita ini kan pelaku Pak. Saya bilang sama Arsyad hampir seluruh 123 asosiasi dan himpunan yang di bawah naungan Kadin dari semua sektor kalau ini kita manfaatkan di hampir seluruh Komisi yang ada DPR itu meminta masukkan, selesai ini. Yang dipanggil menterinya, yang di panggil dirjennya, pelakunya *nggak* dipanggil, yang tahu masalahnya kita. Kita kepingin katanya harus TKDN, harus mempergunakan produksi dalam negeri. Kita *nggak* tahu barang pipa yang masuk mungkin mereka tempel lisensinya kita *nggak* tahu produksinya apa, teman-teman pabrik pada tutup, pabrik bajanya tutup dan segala macam karena *nggak* dipakai.

Apasih tuh duduk ya, ini tambahan sedikit Pak Ketua. Artinya suatu negara akan maju apabila industrinya bisa maju dengan baik. Kita bisa catat berapa pemakaian baja itu PLN, pipa pancang, Pertamina, segala macam. Ayo gelar berapa kebutuhan semen, berapa kebutuhan rantai pasoknya, lepaskan kepada teman-teman rantai pasok, bermain kita bisa dapat. Karena kalau kita *nggak* dikasih ruang, ya pasti barang Thailand lebih murah, Vietnam murah, China murah, kita biaya produksinya mahal karena *nggak* dikasih ruang.

Jadi, sebelum diketok ayo kita duduk kita rapatkan. Ya istilahnya kalau di daerah musrembanglah apa namanya Pak Ketua. Supaya kita tahu apa kebutuhan teman-teman pelaku, berapa sih pelaku dunia jasa konstruksi yang ada di Indonesia, kita kurang lebih 140.000-an UKM ini yang 87% ada di klasifikasi kecil. Yang teman-teman anggotanya Pak Yahya ini, BUMN ini hanya kurang lebih 0,7%, di klasifikasi B itu hanya 4%, kecil. Tapi, minimal yang 4% yang 7 ini bikin piramid supaya semua pekerjaan-pekerjaan besar yang ada di republik ini pakai mereka, JO-kan mereka, di JO di depan. Karena kalau tidak bayarnya susah, sudah bayarnya susah cicil pula coba.

Mereka datang ke Papua, datang ke Sulsel, perusahaan tadi disampaikan Pak Aras, perusahaan dari Kalimantan, perusahaan dari sana, pakai orang-orang LSM, *handphone-handphone* yang 300 takut-takutin itu BP2JK. *Hey* kenapa kau menangkan itu? Awas ya, ketakutan, dimenangkanlah

yang banting 76% itu. Padahal ada teman-teman yang punya ruas, punya MP segala macam, hanya (suara kurang jelas) dan itupun sudah kami sampaikan ke teman-teman KPK pada saat saya juru bicara dengan Pak Peter. Saya bilang KPK ndak boleh begitu, kalian tunggu-tunggu, tunggu 100 juta kamu tangkap, apa pencegahanmu seperti apa, kami pengusaha ini mati, *nggak* ada lagi yang bayar zakat saya bilang, *nggak* dapat kerjaan.

Izin Pak Ketua, saya agak sedikit agak keras karena memang teman-teman yang kami bawa, karena kalau GAPENSI yang hanya berjuang, ini teman-teman semua asosiasi punya anggota, ya kan boleh ditanya teman-teman ini punya pekerjaan *nggak*? Susah. Karena pikir-pikir daripada dapat kerjaan sudah harganya untung, kita ketua-ketua asosiasi ini malah jadi malu. Sudah teman-teman main di rantai pasok, main di rantai pasok juga sudah harganya seperti ini.

Jadi, kami tidak menyurat, memberikan tembusan kepada DPR karena kami pikir kami mitra, kalau kami sudah audiens, sudah RDP menurut saya ini langkah sangat produktif untuk duduk bersama mencari masukan. Sebelum kami ke sini pun juga kami satu bulan yang lalu ya, 1-2 bulan yang lalu kami sudah menyurati seluruh anggota daerah untuk minta keluh kesah, minta pendapat, minta masukkan kira-kira apa tanggapan terhadap dampak daripada perang (suara kurang jelas) ini terhadap teman-teman pelaku itu.

Muncullah beberapa masukkan-masukkan yang menurut saya menurut kami ini kalau eskalasi bukan hanya urusannya Menteri PU, pasti urusannya Kemenkeu, urusannya DPR, urusannya Presiden. Karena kalau dia pasti banyak pertimbangan, dan ketentuannya sudah ada, kalau sudah menyatakan kahar mutlak sudah harus ada itu. Tapi Pak Menteri Basuki pasti orangnya teliti sekali, pasti kepingin mengambil keputusan itu secara kolektif dan kolegial untuk negara ini.

Terima kasih Pimpinan dan teman-teman sekalian, luar biasa. Izin Pak Hamka, Pak Aras, Pak Sianipar, Pak Soehartono. Sekali lagi bahwa yang kami bawa ini bukan GAPENSI *tok*, tapi semua teman-teman yang ada di paguyuban asosiasi ini. Dan, kami selalu kompak untuk terus berkomunikasi dalam rangka memberikan kontribusi pikiran, kemudian memberikan pelayanan terhadap kami punya anggota. Kalau kami dianggap berjuang dipikir ini kalian hanya urus KTA, apa yang kamu perjuangkan buat kita.

Demikian Pimpinan, terima kasih, salam sehat untuk kita sekalian. Dan yang paling terakhir, kami semua yang hadir di sini memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Tepuk tangan dulu buat ini nih. Terima kasih Pak Andi Rukman dan seluruh asosiasi yang sempat hadir pada kesempatan ini.

**F – PDIP (Ir. EFFENDI SIANIPAR):**

Pimpinan, sedikit lagi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak, silakan Pak Sianipar.

**F – PDIP (Ir. EFFENDI SIANIPAR):**

Jadi saya ini lama di LPJK *dek* ya, lama di GAPENSI. Jadi kita ini jangan pernah LPJK ini berpikiran dia birokrat, dia itu adalah pengusaha yang bernaung di bawah LPJK. Begitu orang LPJK itu merasa dirinya jadi pejabat, larutlah dia dengan kondisi. Kalau kita dulu di LPJK saya Wakil Ketua Umum, takutlah Dirjen itu ngelihat saya. Karena kita kesetaraan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Jadi, kita jangan berlaga jadi kaya birokrasi.

Jadi Saudara-Saudara, pesan saya LPJK ini adalah payung dari segala dunia jasa konstruksi, dialah yang bermitra dengan Pemerintah, jangan libatkan orang luar. Okelah kalau sekarang sudah masuk ke DPR ini, pasti kita nanti kan, akan lain bahasannya kan bahasa politik kan, *nggak* ada Pak. Jadi pesan saya berlakulah orang LPJK itu, asosiasi itu sebagai orang, swasta bukan, kalau Menteri datang, *nggak* datang pesta kalian, kalian *nggak* usah nangis. Kalau *nggak* dateng anggota kalian nangislah kalian, itu aja prinsip APBN.

**KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Sianipar, sebenarnya kita tanggal 25 itu ada rapat dengan Menteri PUPR. Kalau misalnya ada bahan yang mau disempurnakan, bahan sudah kami terima sebenarnya, ya. Tapi kalau ada yang mau disempurnakan lagi biar kami sampaikan dulu sebelum tanggal 25, bisa diberikan kepada kami bahannya, minimal besok kita bisa terima. Ya, itu kita minta supaya langsung kita serahkan kepada Pak Menteri.

Kita tahu bahwa Bapak-Bapak sudah menyerahkan juga mungkin hal seperti itu. Tapi, kalau yang menyerahkan juga Komisi V tentu lain warnanya barangkali seperti itu barangkali, ya.

Baik, ya, demikianlah kira-kira rangkaian acara, ya, Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini. Dan, karena tidak mengambil keputusan maka dapat kita akhiri. Kami ucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran yang telah disampaikan BPP GAPENSI kepada Komisi V DPR RI. Dan, akan kami sampaikan dan tindaklanjuti dengan pihak Pemerintah khususnya Kementerian atau Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI, kami akan sampaikan.

Oleh karena itu, saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI memohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Oleh karena itu acara pada kesempatan ini kita tutup dengan ucapan *bismillahirrahmanirrahim*.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)**

**JAKARTA, 23 Agustus 2022**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**  
**NIP. 196912021998032002**